

PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN BANK BERBASIS DIGITAL DALAM MEMBERIKAN KREDIT KEPADA DEBITUR¹

Steven Joenathan Maluw²
stevenjoenathann1@gmail.com

Grace H. Tampongangoy³

Revy S. M. Korah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Prinsip Kehati-Hatian terhadap kredit Bank Berbasis Digital dan Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap Prinsip Kehati-Hatian dalam kredit Bank Berbasis Digital. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Bank Berbasis Digital dalam penyaluran kredit Tanpa Agunan (KTA), yang cenderung bergantung pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ketergantungan ini menghasilkan kurangnya analisis terhadap karakter dan jaminan debitur, serta meningkatkan risiko kredit macet di masa depan karena kekurangan regulasi yang jelas untuk KTA. 2. Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) sebagai langkah awal untuk mengenal debitur sebelum evaluasi, serta perlunya regulasi internal yang jelas dalam penyaluran KTA untuk menghindari ketidakpastian hukum. Pelanggaran terhadap Prinsip Kehati-Hatian dapat mengakibatkan sanksi dari BI dan merusak reputasi bank, sehingga Bank Berbasis Digital perlu meningkatkan proses analisis risiko, menerapkan teknologi keamanan, dan memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan.

Kata Kunci : *prinsip kehati-hatian, bank berbasis digital, kredit*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan, sistem keuangan

memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang.⁵ Salah satunya adalah perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi bank terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan resiko, khususnya resiko yang berkaitan dengan keuangan. Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara.⁶

Perkembangan inovasi teknologi saat ini di dalam dunia perbankan banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan, dari yang sebelumnya hanya ada Bank Konvensional tapi sekarang telah hadir Bank Berbasis Digital. Bank Berbasis Digital merupakan lembaga perbankan yang masuk ke dalam Bank Berbasis Digital di Indonesia (BHI), kedudukan Bank Berbasis Digital sama dengan Bank Konvensional yang dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa Kantor Fisik selain Kantor Pusat (KP), sebagian Bank Berbasis Digital merupakan Bank Konvensional yang melakukan transformasi menjadi Bank Berbasis Digital dan ada juga bank baru Bank Berbasis Digital yang lahir tanpa adanya transformasi dari Bank Konvensional sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /pojk.03/2021 Tentang Bank Umum Pasal 1 angka 22.⁷

Syarat Pendirian Bank Berbasis Digital sama dengan Bank Konvensional sesuai pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan enam persyaratan bagi pendirian Bank Berbasis Digital Pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Ketiga, memiliki manajemen risiko secara memadai. Keempat, memenuhi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101711

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, “*Hukum Perbankan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 39-41.

⁶ Irham Fahmi, “*Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 2

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /pojk.03/2021 Tentang Bank Umum, Pasal 1 angka 22.

aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Kelima, menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Keenam, memberikan upaya yang konstruktif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Bank Berbasis Digital (*Digital Banking*) merupakan salah satu elemen dari penilaian kepuasan pelanggan yaitu keandalan dan daya tanggap dengan menerapkan Digital Banking, Bank Berbasis Digital berharap bahwa ia dapat diandalkan dan memiliki daya tanggap yang tertinggi terhadap kebutuhan Nasabah.⁸

Era transformasi digital saat ini, industri perbankan telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, terutama dengan Munculnya Bank Berbasis Digital yang menawarkan layanan finansial yang lebih mudah dan cepat. Salah satu produk unggulan dari bank berbasis digital adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA), yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana tanpa harus menyediakan jaminan. Potensi dari Bank Berbasis Digital bagi Indonesia adalah untuk menarik pangsa pasar di Indonesia yang memungkinkan menjangkau banyak kalangan di daerah-daerah terpencil di Indonesia ke dalam instrumen perbankan. Kredit yang ditawarkan Bank Berbasis Digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal pendanaan sebagai bentuk kegiatan perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan cara yang lebih mudah dan praktis.

Seluruh aktivitas kredit perbankan pada Bank Berbasis Digital dilaksanakan sepenuhnya melalui platform digital, posisi perbankan dan nasabah dalam sistem kredit merupakan suatu fakta bahwa perjanjian yang melibatkan usaha dalam bidang keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tunduk apa hukum yang berlaku di Indonesia. Perbankan sebagai lembaga formal yang menyediakan jasa pembiayaan harus mengacu pada ketentuan mengenai formalitasnya sebagai lembaga keuangan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁹

⁸ Asti Marlina dan Widhi Ariyo Bimo, "Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank", Jurnal Ilmiah Inovator, Vol. 07 No. 1 (Maret, 2018) 32.

⁹ Florencia S. Jong dan Jeane N. Saly. "Analisis Legalitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-Hatian".¹⁰ Demokrasi ekonomi merupakan cara-cara pengambilan putusan-putusan ekonomi yang melibatkan semua pihak yang terkait, dan hasil putusan itu adalah untuk kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan.¹¹ Dalam menjalankan kegiatan perbankan yaitu kredit Bank Berbasis Digital harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian, sangat penting bagi Bank karena memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan kelangsungan operasional lembaga keuangan.

Prinsip Kehati-Hatian adalah dasar dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian besar dan menjaga kesehatan keuangan bank dengan adanya Prinsip Kehati-Hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana dengan meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam rangka mengatur lalu lintas perbankan, upaya agar penerapan Prinsip Kehati-Hatian diberlakukan secara optimal maka perlu upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, penerapan prinsip ini merupakan cara untuk mengenal lebih kepada calon debitur sebagai bentuk upaya penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam pemberian kredit perbankan.¹² Tujuan dari Prinsip Mengenal Nasabah supaya bank dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang mencurigakan untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Terkonsentrasinya Transaksi, dan Risiko Reputasi.¹³

Bank Berbasis Digital umumnya menekankan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan kredit, menjadikannya sebagai daya

Tahun 1992 Tentang Perbankan", Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 6 (Juni, 2023). 4494.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 2

¹¹ Asnarita Siregar, Skripsi: "Pergeseran Prinsip Demokrasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera", (Bandung: Unpas, 2022) hal. 2-3

¹² Willy Putra dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 03 No. 1 (Oktober, 2018) 86.

¹³ Nindyo Pramono, "Hukum Perbankan", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006) hal. 218-219.

tarik utama bagi nasabah yang menginginkan solusi finansial yang cepat dan mudah. Namun, Dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, Bank Berbasis Digital sering kali kurang optimal dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dalam kredit perbankan membutuhkan penerapan analisis kredit *5'C Five C's Principles* dan *7'P Seven P's Principles* sebagai tahap evaluasi dan penilaian kepada calon debitur sebagai bentuk antisipasi risiko yang akan dihadapi lembaga keuangan dalam melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap risiko kredit, yang membutuhkan waktu dalam proses analisa. Analisis kredit secara mendalam berbekal data komprehensif, akurat dan terkini akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dengan risiko terukur.¹⁴

Prinsip Kehati-Hatian adalah pilar penting dalam industri perbankan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit macet. Namun, dalam konteks penyaluran KTA oleh Bank Berbasis Digital, penerapan Prinsip Kehati-Hatian seringkali tidak optimal. Bank cenderung mengandalkan sistem informasi keuangan, seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk menilai kelayakan debitur. Meskipun SLIK dapat membantu dalam menolak debitur yang tidak memenuhi syarat, namun analisis yang lebih mendalam terhadap karakter dan jaminan debitur seringkali diabaikan.

Analisis tradisional yang digunakan dalam penilaian kelayakan debitur, seperti analisis *5'C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)*, juga tidak selalu mempertimbangkan karakter dan jaminan secara menyeluruh. Kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek ini dapat meningkatkan risiko kredit macet di masa mendatang. Selain itu, ketidakpastian terkait regulasi KTA juga menjadi tantangan tersendiri. Regulasi yang belum cukup jelas atau kabur dapat meningkatkan risiko operasional dan kepatuhan bagi bank berbasis digital. Kekosongan norma hukum dalam penyaluran KTA juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, memperumit proses pengambilan keputusan bagi bank. Dalam menghadapi tantangan ini, Bank Berbasis Digital perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam penyaluran KTA. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat penerapan Prinsip "*Know Your Customer*" (KYC). KYC

memungkinkan bank untuk lebih memahami profil dan perilaku calon debitur sebelum proses evaluasi kredit dilakukan, sehingga risiko terhadap debitur yang berpotensi bermasalah dapat diminimalkan sejak awal. Meskipun bank telah menerapkan KYC, namun perlu adanya peningkatan dalam analisis terhadap calon debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat penggunaan analisis data dan informasi yang lebih mendalam terkait karakter dan jaminan debitur. Selain itu, bank juga perlu bekerja sama dengan regulator untuk mendorong penyusunan regulasi yang lebih jelas dan terperinci terkait KTA, sehingga meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan terhadap Prinsip Kehati-Hatian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap kredit Bank Berbasis Digital?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap prinsip kehati-hatian dalam kredit Bank Berbasis Digital?

C. Metode Penulisan

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kredit Bank Berbasis Digital

Kredit perbankan adalah fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya dengan persetujuan untuk meminjam sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit melibatkan kesepakatan antara Kreditur dan Debitur mengenai jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya. Penyaluran kredit perbankan menjadi sarana untuk mendorong perubahan dalam kegiatan ekonomi. Proses pemberian kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Hal ini terkait erat dengan penggunaan uang dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Kelancaran dalam investasi, distribusi, dan konsumsi ini esensial untuk memajukan perekonomian

¹⁴ IdScore, "Apa Itu Analisa 5C?", idscore.id, diakses dari: <https://www.idscore.id/faq/detail/apa-itu-analisa-5c>, pada tanggal 19 November 2023 pukul 17.01 Wita.

masyarakat, yang pada akhirnya merupakan bagian dari upaya pembangunan ekonomi.

Bank Berbasis Digital di Indonesia telah hadir sejak tahun 2016 yang masuk ke dalam Bank Berbadan Hukum di Indonesia (BHI) dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi yang berdampak pada perbankan digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Pendirian Bank Berbasis Digital sama dengan Bank Konvensional sesuai pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan enam persyaratan bagi pendirian Bank Berbasis Digital Pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Ketiga, memiliki manajemen risiko secara memadai. Keempat, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Kelima, menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Keenam, memberikan upaya yang konstruktif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Berbasis Digital umumnya mirip dengan produk perbankan yang ditemukan di Bank Konvensional yang membedakan, Bank Berbasis Digital menjalankan seluruh kegiatan perbankannya secara digital, termasuk layanan kredit. Sehingga, kredit memiliki fungsi dan peran sebagai:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang;
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- d. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional;
- e. Kredit adalah salah satu alat untuk stabilisasi ekonomi;
- f. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat ;
- g. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Tujuan dari kredit adalah memiliki beberapa manfaat baik bagi kreditur (bank) maupun debitur (nasabah). Tujuan-tujuan kredit antara lain:¹⁵

- a. Mendapatkan keuntungan;
- b. Membantu Usaha Nasabah;
- c. Membantu Pemerintah.

Produk kredit di Bank Berbasis Digital sama dengan yang ada di Bank Konvensional, tetapi produk andalan dari kredit di Bank Berbasis Digital adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA). KTA adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk uang tunai, tanpa memerlukan pemberian agunan. Ini adalah bentuk pinjaman di mana nasabah atau debitur mendapatkan dana tanpa harus memberikan jaminan fisik sebagai keamanan pinjaman. KTA Bank Berbasis Digital menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan, verifikasi dan pencairan dana melalui *platform online*, pengajuan KTA melalui aplikasi atau situs web yang disediakan oleh penyedia Bank Berbasis Digital. Prosesnya relatif cepat dan mudah, memungkinkan para debitur untuk mengajukan pinjaman, mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan menyelesaikan proses persetujuan tanpa harus datang langsung ke kantor bank atau lembaga keuangan selanjutnya tinggal menunggu proses pencairan.¹⁶ Berbeda dengan kredit yang dijamin di mana properti seperti rumah atau kendaraan digunakan sebagai agunan. Keputusan untuk memberikan KTA lebih tergantung pada penilaian risiko kreditur (Bank) terhadap nasabah, dengan mempertimbangkan faktor seperti sejarah kredit, pendapatan, dan kemampuan untuk membayar.

Bank Berbasis Digital menekankan KTA sebagai produk kredit utama karena adanya keberadaan Bank Berbasis Digital dipicu karena kebutuhan konsumen yang menginginkan kecepatan dan fleksibilitas dalam layanan perbankan sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Layanan perbankan digital hadir untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menjalankan aktivitas perbankan tanpa terikat oleh pembatasan ruang dan waktu, kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Berbasis Digital memudahkan transaksi kapan saja dan dimana saja. Dengan menggunakan fasilitas ini, proses transaksi menjadi mudah dan cepat, bahkan bisa dilakukan secara lintas area. Layanan Bank Berbasis Digital hadir untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya

¹⁵ Andrianto, "Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum", (Pasuruan: Qiara Media, 2020) hal. 4-8.

¹⁶ LineBank, "Mengenal KTA Digital dalam Transformasi Pinjaman Tanpa Jaminan di Era Digital", linebank.co.id, diakses dari: <https://linebank.co.id/blog/finansial/kta-digital/>, pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 14.21 Wita

akses masyarakat terhadap perbankan. Bank Berbasis Digital menggunakan prinsip-prinsip dalam sistem pembayaran dalam mengelola dan mengatur transaksi, terdapat 4 prinsip yang dijalankan yaitu:¹⁷

- a. Efisien;
- b. Aman;
- c. Perlindungan Konsumen;
- d. Kesetaraan Akses.

1. Perbedaan KTA di Bank Konvensional dan Bank Berbasis Digital

Perbedaan dengan Bank Konvensional seperti contohnya Bank Mandiri KTA di Bank Mandiri dikenal dengan Kredit Serbaguna Mandiri yang merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap atau kepada target market tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya. KTA di Bank Mandiri mempunyai prosedur yang berbeda dengan Bank Berbasis Digital karena proses pengajuan melalui unit atau cabang Bank Mandiri dan melalui website ataupun aplikasi *livin by mandiri* dan kelanjutan pengajuan kredit akan diproses melalui kantor unit atau cabang.¹⁸ Sedangkan, Bank Berbasis Digital contohnya Bank Blu produk Kredit Tanpa Agunan dikenal dengan *Blu Extra Cash* prosedur pengajuan kredit sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi Blu dari proses pengajuan sampai tahap pencairan.¹⁹

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian sesuai Pasal 2 UU Perbankan pada Bank Mandiri Tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk meminimalisasi risiko penyaluran kredit individual tanpa agunan yaitu sebelum peluncuran produk penyaluran Kredit Serbaguna Mandiri, dilakukan perencanaan produk terlebih dahulu, yang dimaksudkan agar pihak manajemen bank dapat melihat pangsa pasar yang ada seperti kebutuhan akan kredit, segmentasi pasar, dinamika masyarakat sesuai amanat pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada perencanaan produk KTA ini

dilakukan suatu proyeksi ke depan (*forecast*) yaitu siklus pemberian kredit, pengawasan atau monitoring kredit dan penagihan kredit (*collection*), pengenaan tingkat suku bunga dan risiko likuiditas, dan proyeksi keuntungan yang diperoleh pihak bank, melakukan seleksi awal terhadap calon debitur melalui pengisian secara lengkap atau data yang tercantum dalam formulir aplikasi permohonan kreditnya pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data ini, bank harus menggali informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui asset calon debitur tersebut. Proses analisis berupa pengumpulan data calon debitur yang dilakukan oleh kantor cabang. Adapun langkah pengumpulan data tersebut dapat diuraikan membuat rencana pengumpulan data, pelaksanaan dilakukan secara langsung kepada debitur, melakukan konfirmasi atas data yang diterima, menentukan sumber data (nasabah atau calon debitur, pihak ketiga, pihak lain yang terkait).

Langkah selanjutnya, nasabah yang akan menjadi calon debitur adalah karyawan/pegawai tetap minimal sudah 2 tahun bekerja di perusahaan tempat dia bekerja dan telah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar pembayaran angsuran pinjaman kredit. Melakukan verifikasi data kredit, jangka waktu pinjaman kredit lebih pendek dan meningkatkan suku bunga kredit, membatasi kucuran kredit sesuai dengan penghasilan debitur, perlindungan Asuransi Jiwa. Dengan demikian KTA di Bank Mandiri telah menerapkan Prinsip Kehati-Hatian sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 sebagai upaya meminimalisasi risiko dalam penyaluran Kredit Bebas Agunan Mandiri.²⁰

2. Kredit di Bank Berbasis Digital

Bank Berbasis Digital menekankan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit sebagai strategi utama persaingan, penerapan Prinsip Kehati-Hatian tidak optimal karena bergantung terlalu banyak pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk analisis riwayat kredit calon debitur. Meskipun demikian, Bank Berbasis Digital tetap menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dengan menolak pengajuan kredit dari calon debitur yang tidak memenuhi syarat, seperti informasi yang tidak valid atau debitur yang *overleveraged*, serta dengan memperhatikan riwayat kredit yang buruk

¹⁷ Digibank, "Bank Digital: Sistem Pembayaran Praktis Era Digital", [dbs.id](https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/bank-digital-sistem-pembayaran-praktis-era-digital), diakses dari: <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/bank-digital-sistem-pembayaran-praktis-era-digital>, pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 21.54 Wita.

¹⁸ Bank Mandiri, "Kredit Serbaguna Mandiri", [bankmandiri.co.id](https://www.bankmandiri.co.id), diakses dari: <https://www.bankmandiri.co.id/ksm>, pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 15.05 Wita.

¹⁹ Bank Blu BCA, "Blu Extra Cash", blubybcadigital.id, diakses dari: <https://blubybcadigital.id/fitur/pinjaman/bluextracash-cash/>, pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 15.30 Wita.

²⁰ Fitri Mulyani, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan yang Disalurkan PT Bank Mandiri, Tbk", *Jurnal UG*, Vol. 15 No. 6, (Juni, 2021) 56-57.

dari calon debitur. Namun, ada beberapa aspek dari analisis 5'C yang tidak diberlakukan secara optimal dalam KTA Bank Berbasis Digital:

a. Watak (*Character*)

Meskipun bank memperhatikan riwayat kredit yang buruk dari calon debitur, analisis karakter dapat mencakup aspek yang lebih luas. Ini termasuk evaluasi perilaku pembayaran sebelumnya, integritas, dan reputasi keseluruhan. Terlebih lagi, jika seorang debitur baru pertama kali mengajukan kredit ke bank, ini berarti bahwa tidak ada catatan kredit sebelumnya yang tersedia. Hal ini membuat bank menghadapi kesulitan dalam menilai karakter debitur hanya dengan mengandalkan laporan kredit seperti SLIK.

b. Jaminan (*Collateral*)

Dalam kasus kredit tanpa agunan Bank Berbasis Digital, aspek jaminan menjadi sangat penting karena tidak ada jaminan fisik yang dapat diambil sebagai penjaminan. Angunan sangat penting bagi bank karena memberikan perlindungan terhadap risiko kredit yang diambil.

Kredit dalam sistem perbankan, kepercayaan menjadi modal utama Pasal 1338 KUHP data menyatakan bahwa "setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Ini berarti bahwa ketika dua pihak sepakat untuk melakukan suatu perjanjian, mereka diharapkan untuk melaksanakannya dengan itikad baik, yaitu dengan niat yang jujur dan tanpa menyembunyikan informasi yang penting atau memanfaatkan keadaan secara tidak adil. Dalam konteks kredit perbankan, kepercayaan menjadi modal utama karena pemberian kredit melibatkan risiko yang signifikan bagi pihak yang memberikan kredit, dalam hal ini adalah bank. Kepercayaan dari bank terhadap debitur menjadi kunci dalam menilai risiko dan kemungkinan pengembalian dana yang dipinjamkan. Pemberian KTA pada penerima kredit (Debitur) sesungguhnya berisikan banyak risiko untuk bank itu pribadi. Risiko yang akan didapatkan oleh bank yakni contohnya penerima kredit (Debitur) yang wanprestasi, debitur yang menghilang, debitur yang melakukan penyalahgunaan kredit. Terhadap seluruh resiko yang didapatkan bank itu, Pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau penyitaan terhadap aset jaminan dari penerima kredit karena dalam proses pemberian KTA tidak melibatkan agunan. Selain itu, Bank Berbasis Digital yang tidak memiliki kantor cabang juga menghadapi kesulitan dalam melakukan eksekusi karena kurangnya infrastruktur fisik. Hal ini menyebabkan kendala dalam pengembalian kredit yang diberikan.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam pemberian KTA di Bank Berbasis Digital masih

menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan belum mencapai tingkat optimal. Karena, Dalam Prinsip Kehati-Hatian, terdapat analisis kredit yang dikenal sebagai 5'C, di mana salah satunya adalah mempertimbangkan jaminan atau *collateral*. Artinya, jaminan menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi kredit sebagai bagian dari Prinsip Kehati-Hatian. Tanpa adanya jaminan dalam analisis kredit, prinsip 5'C tidak diterapkan secara menyeluruh, meninggalkan potensi risiko di kemudian hari yang dapat menyebabkan kredit bermasalah.

Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ini menetapkan landasan Prinsip Kehati-Hatian bagi bank dalam menjalankan kegiatannya. Bank memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan, menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga kerahasiaan nasabah, mendukung stabilitas sistem pembayaran, dan mematuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dengan seksama. Selain itu, bank juga diharapkan memiliki organisasi, rencana strategis, dan sistem pengendalian internal yang memadai. Mengingat bank disini sebagai pihak ketiga dan bukan penyalur utama dana yang diberikan, melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga diperlukan penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang baik. Penyediaan Kredit di Bank Berbasis Digital terdapat kendala yang menyebabkan belum tercapai tingkat optimal evaluasi kredit melalui analisis kredit 5'C dalam pemberian KTA melalui Bank Berbasis Digital secara online. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit harus dipenuhi.²¹ Dalam konteks Bank Berbasis Digital, pemberian kredit kepada debitur hanya bergantung pada unsur kepercayaan dan laporan kredit dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Fokus pada kecepatan dan otomatisasi proses, tanpa analisis risiko yang memadai, sehingga menghasilkan keputusan pemberian kredit yang kurang cermat. Dampak dari pendekatan ini menciptakan tantangan risiko terkait dengan ketidakpastian informasi yang diterima dari debitur.

Pemberian KTA, bank wajib menerapkan Prinsip Kehati-Hatian untuk mencegah gagal bayar. Meskipun sebagian besar proses pengajuan

²¹ Rudyanti Dorotea Tobing, "*Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*", (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014) hal. 181-182.

kredit dilakukan secara online, analisis langsung tetap penting. Ini melibatkan interaksi langsung antara petugas bank dan calon debitur untuk mengevaluasi karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan faktor penting lainnya. Tujuannya adalah memahami secara mendalam keadaan finansial, niat, dan kemampuan pembayaran calon debitur serta meminimalkan risiko. Meskipun proses digital memudahkan, analisis langsung memastikan keabsahan informasi dan integritas data dalam pengambilan keputusan kredit.

Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa sistem perbankan Indonesia berakar pada prinsip demokrasi ekonomi, yang dijalankan dengan mematuhi Prinsip Kehati-Hatian. Lebih jauh lagi, Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Prinsip Kehati-Hatian harus ditegakkan dengan kuat dan konsisten. Prinsip Kehati-Hatian adalah konsep yang mengacu pada pengendalian risiko dengan menerapkan aturan hukum dan ketentuan yang konsisten. Pasal 25 ayat (1) dari Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan “Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.”

Prinsip Kehati-Hatian tidak hanya menjadi dasar bagi kegiatan perbankan di Indonesia, tetapi juga merupakan elemen integral dari operasional perbankan di seluruh dunia. Oleh karena itu, sesuai dengan Penjelasan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Bank Indonesia, regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian juga disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Berkaitan proses diberikannya kredit pada nasabah maka pihak bank wajib melakukan penentuan jika debitur bisa dipercaya. Agar tahu jika nasabah bisa dipercaya untuk mendapatkan kredit maka hakikatnya dunia perbankan mempergunakan prinsip dalam perkreditan dalam melakukan analisis.²² Landasan pokok yang harus dilakukan bank dalam pemberian kredit sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Berdasarkan pasal tersebut terdapat hal-hal penting yang terkandung yaitu:

- a. Karena kredit bank selalu mengandung resiko maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat;
- b. Untuk mengurangi resiko tersebut, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah (Debitur) untuk melunasi kewajibannya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank;
- c. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha Nasabah (Debitur);
- d. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah (Debitur) mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

3. Analisis Kredit 5'C dan 7'P

Pemberian kredit kepada nasabah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan. Untuk melindungi bank dari risiko kredit seperti kredit macet, Bank Berbasis Digital harus melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap nasabah dan analisis kredit secara maksimal sebelum melakukan penyaluran kredit. Kriteria penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah (debitur) yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar kreditnya dikenal dengan sebutan Analisis Kredit 5'C, yang meliputi:

a. *Character (Watak)*

Suatu keyakinan bahwa, keadaan watak atau sifat dari *Customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Sifat atau watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan

²² Widyanti, Y. E. “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, Jurnal Pamator, Vol. 04 No. 1 (April, 2011) 100.

suatu ukuran tentang kemauan untuk membayar.²³ Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah antara lain:²⁴

1) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

adalah sistem informasi yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab OJK. Tujuannya untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur.²⁵ SLIK membantu bank dalam menilai risiko kredit calon nasabah. Dengan melihat riwayat kredit dan kondisi keuangan, bank dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama masa pemberian kredit.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. Capacity (Kemampuan)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:²⁶

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah maka akan dapat diketahui sumber dananya dengan melihat laporan arus kas. Dari dalam laporan arus kas dapat terlihat kondisi keuangan tunai dari calon nasabah, dari sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji Dan Rekening Tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh

rekening dengan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah
Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. Capital (Modal)

Jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:²⁷

d. Collateral (Jaminan)

Aset atau benda yang diserahkan calon nasabah untuk agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.²⁸ Yang digunakan untuk menanggung pembiayaan kredit macet, calon nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.²⁹

e. Condition of Economic (Kondisi ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. pertimbangan kondisi ekonomi tersebut apakah akan mempengaruhi pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang atau tidak.³⁰

Selain berpedoman pada Prinsip 5'C, maka dalam pemberian kredit juga harus melakukan analisis pada prinsip 7"P, sebagai berikut:

a. Personality (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party (Klasifikasi atau Golongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam

²³ Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 136-137.

²⁴ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hal. 121.

²⁵ Nur Jamal Shaid, "Apa Itu SLIK OJK: Pengertian, Manfaat, dan Cara Mengeceknnya", kompas.com, diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2023/08/22/210653026/apa-itu-slik-ojk-pengertian-manfaat-dan-cara-mengeceknnya>, pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 13.30 Wita.

²⁶ *Ibid*, hal. 96-97.

²⁷ *Ibid*, hal. 97.

²⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomat, "Transaksi Bank", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal. 68-69.

²⁹ Sumarni, "Konsep Kelembagaan Bank Syariah", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal. 117.

³⁰ Ismail, "Manajemen Perbankan", (Jakarta: Pernada Media Group, 2013) hal. 115-116.

mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. Prospect (Peluang)

Yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

e. Payment (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. Profitability (Keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

4. Prinsip Kehati-Hatian dalam Kredit Bank Berbasis Digital

Setelah menerapkan analisis terhadap Prinsip 5'C dan 7'P, tahap keputusan untuk memberikan kredit kepada nasabah tidak hanya terbatas pada evaluasi karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi, tujuan, pembayaran, perencanaan, profitabilitas, perlindungan, prosedur, dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun, juga harus melibatkan penilaian terhadap seluruh aspek yang relevan. Penilaian ini dikenal sebagai studi kelayakan usaha, yang umumnya digunakan untuk proyek-proyek dengan nilai besar dan berjangka waktu panjang. Hal ini berlaku khususnya dalam tawaran KTA dari Bank Berbasis Digital, di mana limit kredit yang ditawarkan tergolong besar. Studi kelayakan usaha melibatkan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek seperti potensi keuntungan, risiko, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang, sehingga memastikan keputusan pemberian kredit didasarkan pada analisis menyeluruh terkait dengan proyek atau pembiayaan yang diajukan. Setelah keputusan kredit ditetapkan, masuklah ke

dalam tahap Perjanjian Kredit. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh bank, jika permohonan kredit disetujui, persetujuan pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan nasabah pemohon kredit (debitur), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yang ditandatangani kedua pihak. Tahap selanjutnya adalah realisasi/pencairan kredit, yang merupakan tahap akhir dalam proses kredit. Dengan dicairkannya dana kepada nasabah debitur, setelah penandatanganan surat-surat yang terkait dengan pembukaan rekening giro atau tabungan.³¹

Analisis 5'C Kredit, yang paling penting mendapatkan perhatian adalah *character* dan *collateral*, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti. Namun dalam konteks Bank Berbasis Digital analisis karakter calon debitur mengacu pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Analisis karakter calon debitur dalam Kredit Tanpa Agunan sering kali bergantung pada data yang tersedia secara digital. Jika calon debitur memiliki sedikit atau tidak ada jejak digital, informasi untuk analisis karakter dapat menjadi terbatas, mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian. Sedangkan, prinsip 7'P dalam Kredit Tanpa Agunan merupakan hal yang penting dalam kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kredit tanpa mengharuskan nasabah menyediakan agunan. Prinsip 7'P melibatkan evaluasi terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi, jaminan, *cash flow*, dan komitmen dari calon debitur.

Secara Keseluruhan pemberian KTA Bank Berbasis Digital ini tentu saja bertentangan dengan prinsip 5'C dan 7'P sebagai salah satu prinsip dalam dunia perkreditan. Yang mana salah satu yang harus dinilai dalam suatu kredit itu adalah adanya agunan, karena agunan merupakan jaminan bagi bank sehingga bila mana nanti suatu saat terjadi permasalahan dalam pembayaran kredit maka agunan tersebutlah yang akan disita sebagai pengganti atas kredit yang tidak mampu dibayarkan. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur Kredit Tanpa Agunan (KTA), sehingga setiap bank tidak memiliki pedoman yang pasti dalam memberikan KTA, termasuk dalam hal besar kredit yang dapat disetujui.

Perlunya regulasi yang jelas terkait dengan besaran kredit yang dapat diberikan dalam KTA penting untuk menghindari kekosongan norma.

³¹ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", Jurnal Lex, Vol. 1 No. 1 (Juli, 2017)

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, juga belum mengeluarkan regulasi terkait hal ini. Diperlukan penyeragaman dalam penawaran KTA yang membutuhkan kebijakan yang tegas dari Bank Indonesia agar perbankan tidak memberikan penawaran KTA secara sembarangan, karena tanpa agunan, risiko kredit ini besar dan dapat meningkatkan rasio kredit macet (*Non-Performing Loan*). Untuk itu penting sekali pengaturan terkait KTA ini agar terjadi keseragaman dalam penerapannya pun penyelesaian jika suatu saat terjadi permasalahan.³² Namun, meskipun KTA memberikan celah resiko karena tidak menerapkan secara menyeluruh Analisis Kredit 5'C, langkah yang perlu diambil untuk dapat meminimalisir dengan menggunakan Penerapan Prinsip KYC (*Know Your Customer*) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) atas perubahan PBI No. 3/10/PBI/2001, sebagai instrumen perlindungan hukum yang mengatur mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC Principle*). Prinsip KYC dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan prinsip yang diterapkan bank bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau segala kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Melalui KYC ini diharapkan bagi bank agar sedini mungkin untuk mengetahui dan mengidentifikasi nasabah kredit macet untuk mengurangi resiko. Dengan menerapkan prinsip tersebut tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, namun diharapkan mengetahui identitas nasabah tapi juga sebagai informasi yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan pada perbankan.

Prinsip KYC (*Know Your Customer*) apabila diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit digital secara lebih dalam lagi dapat menjadi jalan pintas solusi bagi bank untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit macet penerima pinjaman perjanjian kredit. Tentu saja dengan ketentuan sebagaimana diterapkan pada perbankan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) terdapat proses pemberian kredit bank yang dapat diterapkan dalam kredit digital, yaitu dimana penyelenggara dapat meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Maksud dan tujuan usaha yang akan dilakukan oleh calon penerima pinjaman perjanjian kredit;
- c. Informasi lain yang memungkinkan penyelenggara untuk mengetahui profil calon penerima pinjaman perjanjian kredit;
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain.

Mengenai identitas tersebut harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung, yang kemudian penyelenggara wajib meneliti dan menganalisis kebenaran pendukung identitas calon debitur. Adapun kredit digital dimana tidak ada pertemuan secara langsung berkaitan dengan pertemuan, sehingga tidak dapat dilakukan riset lebih lanjut mengenai customer dan wawancara, maka bank dalam membuat form yang akan diisi oleh calon penerima pinjaman perjanjian kredit dapat dimuatkan pertanyaan mengenai informasi yang sebagaimana dilakukan dalam wawancara secara online, yaitu meliputi:

- a. Jenis kredit yang diajukan;
- b. Tujuan penggunaan kredit;
- c. Sejarah atau latar belakang usaha;
- d. Jaminan yang diberikan;
- e. Rencana pengembalian yang akan datang;
- f. Hubungan dengan bank.

Dikarenakan dalam praktiknya proses pemberian kredit digital tidak memakan waktu yang banyak sampai pada tahap pencairan, maka dengan diterapkannya Prinsip KYC (*Know Your Customer*), Bank mengharuskan analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap calon debitur, sementara calon debitur memberikan informasi identitas dan dokumen pribadi. Dengan demikian, data diri dan identitas debitur menjadi jaminan non-fisik bagi Bank Berbasis Digital. Maka dengan ini terlaksana hubungan hukum perjanjian kredit digital yang lebih baik dengan berasaskan prinsip kehati – hatian.³³

KTA Bank Berbasis Digital, tidak terdapat benda milik nasabah debitur atau milik pihak ketiga yang khusus diberikan kepada bank untuk dibebani dengan lembaga jaminan kebendaan. Sehingga, dalam kredit tanpa agunan tersebut hanya dijamin dengan jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang

³² Putu Viani dan I Ketut Westra, “Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 (Desember, 2021) 10-11.

³³ Deya S. Anisa, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online di Indonesia” (Semarang: Unissula, 2022) hal. 108-111.

baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan segala perikatan perorangan". Dengan demikian, karena kredit tanpa agunan dijamin dengan jaminan umum, maka kedudukan bank dalam kredit tanpa agunan hanya sebagai kreditur konkuren. Jika nasabah debitur wanprestasi, bank tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik nasabah debitur seperti kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang ada jaminan kebendaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh bank selaku kreditur adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri dan meminta sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah debitur.³⁴

Prinsip Kehati-Hatian dalam Kredit Bank Berbasis Digital merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh bank dalam memberikan kredit berdasarkan pasal 2 Undang Undang Perbankan. Kredit ataupun pembiayaan baik yang biasa atau yang berdasarkan prinsip syariah sangat berkaitan erat dengan risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan dan berdasarkan prinsip perbankan yang sehat. Bank harus menentukan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan kebijakan yang bersifat internal yang ditempuhnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai lembaga yang memberikan kredit. Pihak Bank Berbasis Digital juga harus mampu menganalisis sejauh mana nasabah yang mengajukan kredit mampu untuk menanggung risiko kegagalan semisal terjadi hal yang tidak diinginkan dan harus mengacu kepada landasan hukum yang mengatur tentang Prinsip Kehati-Hatian bank dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, adalah bahwa pertama Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-Hatian (Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).³⁵

B. Akibat Hukum Atas Kelalaian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Berbasis Digital

Bank memiliki peran sangat strategis yang memerlukan pengelolaan yang profesional. Kurang profesional dalam mengelola bank dapat memiliki dampak yang luas, terutama karena bank melibatkan berbagai risiko, termasuk risiko hukum. Dalam menjalankan kegiatan perbankan bank harus berhati-hati karena berdampak pada keberlanjutan bisnis bank, stabilitas keuangan dan reputasi bank. Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi oleh beberapa azas atau prinsip. Azas hukum yang berkaitan dengan perbankan meliputi azas demokrasi ekonomi, azas kepercayaan atau *fiduciary principle*, azas kerahasiaan atau *confidentiality*, dan azas kehati-hatian atau *prudent principle*.³⁶

Prinsip Kehati-Hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-Hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung esensi penting Prinsip Kehati-Hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 10 tahun 1998, yang berbunyi:

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Kehati-Hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

³⁴ Trisadini P. Usanti, "Debitur Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya", hukumonline.com, diakses dari: [Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), pada tanggal 03 maret 2024 pukul 19.48 Wita.

³⁵ Henry A. Cahyono, "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2022)

³⁶ *Ibid*, hal. 19.

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37b), maka Pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudential banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.³⁷

Prinsip Kehati-Hatian diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Secara normatif Prinsip Kehati-Hatian ini sudah menjadi kaidah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja Ketentuan Pasal 2 tidak secara tegas menguraikan pengertian Prinsip Kehati-Hatian, dan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur KTA baik di Bank Konvensional maupun Bank Berbasis Digital, menyebabkan kekosongan norma hukum dalam penyaluran kredit kepada debitur, sehingga bank harus benar-benar memperhatikan kondisi nasabah dan usaha yang dilakukannya, Sehingga bank harus membuat regulasi internal terhadap pemberian KTA guna mengatur proses penyaluran kredit dengan lebih terperinci dan sesuai dengan Prinsip Kehati-Hatian serta untuk memastikan bahwa kondisi finansial dan usaha nasabah telah dievaluasi secara komprehensif sebelum pengambilan keputusan.

Aturan mengenai KTA sampai saat ini belum diatur secara jelas sehingga pelaksanaan KTA mengacu pada UU Perbankan, dalam pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah “memberikan kredit”. Dalam pemberian kredit keberadaan agunan hanya sebagai jaminan tambahan sedangkan jaminan pokoknya adalah penilaian yang seksama terhadap watak dimana penilaian ini dapat diartikan sebagai upaya keyakinan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Pasal 6 huruf (b) dalam Undang-Undang Perbankan mengacu pada pelaksanaan kredit, yang merupakan upaya dari bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada pihak lain. Definisi kredit tersebut diperjelas dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan menjelaskan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hal ini penting agar nasabah dapat dipastikan dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 1338 dan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan yang berdasarkan dimana satu atau lebih individu berkomitmen satu sama lain. Berdasarkan pengertian tersebut ditegaskan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, sehingga lahirnya kewajiban atau prestasi salah satu pihak atau lebih terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Perjanjian dibuat dengan sepengetahuan dan kehendak para pihak, dengan tujuan untuk menimbulkan hak kewajiban bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan kredit oleh bank mengacu pada upaya untuk menyediakan dana kepada pihak lain dengan harapan memperoleh pengembalian yang dijamin, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati.

KTA Bank Berbasis Digital subjek perjanjian adalah nasabah dan bank, sedangkan objek perjanjian adalah layanan perbankan digital. Penyaluran KTA oleh bank berbasis digital, yang ditandai dengan kemudahan dan kecepatan proses, dapat menghadapi risiko kredit macet. Dalam pemberian KTA, terdapat beberapa faktor dan karakteristik khusus yang perlu diperhatikan. Bank Berbasis Digital berpotensi menghadapi sejumlah risiko yang dapat timbul dalam proses penyaluran kredit tanpa agunan tersebut:

a. Kurangnya Jaminan Fisik

Dalam Kredit Tanpa Agunan, Bank Berbasis Digital tidak memiliki jaminan fisik yang dapat diambil jika peminjam gagal membayar kredit. Ini meningkatkan risiko kredit karena bank tidak memiliki aset yang dapat dijual atau diambil alih untuk mendapatkan kembali dana jika kredit macet.

b. Keterbatasan Informasi Kredit

Bank Berbasis Digital menghadapi keterbatasan informasi kredit, terutama jika peminjam tidak memiliki sejarah kredit yang cukup atau data keuangan yang dapat diverifikasi. Ini dapat membuat sulit bagi bank untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang kapasitas peminjam untuk membayar kembali kredit.

c. Kemungkinan Tinggi Peminjam yang Bermasalah

Bank Berbasis Digital mungkin menarik pelanggan dari segmen pasar yang lebih cenderung menghadapi risiko kredit lebih tinggi, seperti pelanggan dengan sejarah kredit yang kurang baik atau penghasilan yang tidak stabil.

d. Risiko Teknologi dan Keamanan

³⁷ Khalimi K. Alam, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu)”, Jurnal Yustitia, Vol. 8 No. 1 (April, 2022) 15-17.

Bank Berbasis Digital yang mengandalkan teknologi dalam menilai dan menyalurkan kredit berisiko terhadap serangan siber, kebocoran data, atau gangguan teknologi lainnya. Ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memantau dan mengelola risiko kredit secara efektif.

KTA Bank Berbasis Digital hanya berpedoman pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) dari catatan kredit calon debitur maka dari itu resiko yang akan dihadapi juga sangat tinggi, sampai saat ini pun belum pengaturan secara khusus atau spesifik terkait teknis maupun penjelasan yang limitatif terkait KTA di Bank Berbasis Digital maupun Bank Konvensional KTA ini dapat disebut juga sebagai karya inovatif serta cerdas institusi keuangan saat melakukan pemasaran terhadap produk yang dimilikinya. Dengan penawaran suku bunga yang bersaing, bertujuan penggunaan bebas, serta proses diajukannya yang cepat serta mudah, semakin menarik banyak orang dalam menaruh minat. Tingginya peluang pada bisnis KTA yang masuk pada kredit konsumtif ini juga membuat beberapa bank lainnya menaruh minat untuk merasakan KTA.³⁸

Prinsip Kehati-Hatian pada dasarnya dalam pemberian kredit harus menerapkan evaluasi kredit yang mencakup 5'C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7'P (*Purpose, Principle, Payment, Profitability, Prospects, Protection, Policy*) sebagai bentuk manajemen risiko bank. Dalam konteks ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur Kredit Tanpa Agunan KTA, terutama dalam ranah digital, Bank Berbasis Digital menghadapi kekosongan norma hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyaluran kredit tanpa agunan. Prinsip Kehati-Hatian, yang merupakan pilar utama dalam praktik perbankan, masih menjadi pedoman dalam penentuan penyaluran kredit, meskipun tidak ada landasan khusus yang mengatur KTA. Analisis kredit, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti karakter, kapasitas, kondisi, *collateral* (agunan), dan kondisi ekonomi, tetap menjadi fokus utama dalam proses penentuan kelayakan peminjam. Namun, dalam KTA tanpa agunan, kekurangan jaminan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi bank, karena bank tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk menutupi risiko pembayaran yang gagal dari debitur. Dampak hukum dari KTA tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Berbasis Digital mencakup ketidakpastian hukum terkait penanganan kasus

wanprestasi, terutama dalam hal penagihan dan penyelesaian hutang. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk mengelola kredit dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Namun, ketiadaan regulasi yang khusus mengatur KTA tanpa agunan dapat menghambat penerapan Prinsip Kehati-Hatian secara optimal.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, penerapan Prinsip Kehati-Hatian perlu ditekankan dan diterapkan secara optimal. Pasal ini menegaskan pentingnya bank untuk mengelola risiko dengan hati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas perbankan, termasuk dalam penyaluran KTA tanpa agunan. Oleh karena itu, Bank Berbasis Digital harus memastikan bahwa Prinsip Kehati-Hatian menjadi prioritas utama dalam semua tahapan proses, mulai dari evaluasi kredit hingga pencairan dana, guna menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah serta otoritas pengawas. Prinsip Kehati-Hatian dalam proses pengajuan dan pencairan KTA Bank Berbasis Digital dapat dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang menetapkan pentingnya menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan mengenal nasabah secara komprehensif. Konsekuensinya, bank yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa pernyataan bahwa bank tersebut tidak sehat dan berada dalam pengawasan OJK. Bagi nasabah yang terlibat dalam pengajuan kredit konsumtif mereka akan mendapat reputasi buruk di dunia perbankan dan mengalami kesulitan dalam mengajukan kredit di masa mendatang karena nama debitur tersebut akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan memiliki riwayat yang merugikan di dunia perbankan. Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 32, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada bank adalah sanksi administratif antara lain:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Pasal dalam ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada bank maupun nasabah yang melanggar aturan, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Berbasis Digital perlu melakukan langkah-langkah proaktif, seperti meningkatkan proses analisis risiko, menerapkan teknologi keamanan yang canggih, dan memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah, untuk memastikan bahwa Prinsip

³⁸ *Ibid.*, hal. 7.

Kehati-Hatian dapat diterapkan secara efektif dalam penyaluran KTA.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Berbasis Digital menekankan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan kredit, tapi kurang menerapkan Prinsip Kehati-Hatian karena terlalu mengandalkan SLIK. Meskipun menolak debitur yang tidak memenuhi syarat, penerapan Prinsip Kehati-Hatian belum optimal karena analisis 5'C dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mempertimbangkan karakter dengan jelas dan jaminan. Regulasi KTA masih kabur, mengakibatkan risiko kredit macet di kemudian hari. Sehingga langkah yang perlu diambil oleh bank adalah penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) karena regulasi KTA belum jelas, sehingga KYC memiliki peran penting dalam pengenalan calon debitur sebelum tahap evaluasi. Meskipun bank telah menerapkan KYC, mereka perlu lebih analitis terhadap calon debitur. Diperlukan perkuatan Prinsip Kehati-Hatian dengan memperhatikan karakter dan jaminan, serta regulasi yang jelas untuk mengurangi risiko kredit macet.
2. Bank Berbasis Digital dalam menyalurkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) perlu memperkuat penerapan Prinsip Kehati-Hatian untuk mengurangi risiko kredit macet. Meskipun belum ada regulasi khusus untuk KTA, bank harus membuat regulasi internal yang jelas dan mempertimbangkan karakter serta kondisi finansial calon debitur secara komprehensif sebelum penyaluran kredit. Kekosongan norma hukum dalam penyaluran KTA dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, namun bank harus tetap menjaga Prinsip Kehati-Hatian sebagai prioritas utama. Pelanggaran terhadap Prinsip Kehati-Hatian dapat mengakibatkan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan reputasi buruk bagi debitur. Oleh karena itu, Bank Berbasis Digital harus meningkatkan proses analisis risiko, menerapkan teknologi keamanan yang cermat, dan memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

B. Saran

1. Bank Berbasis Digital perlu mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan penerapan Prinsip Kehati-Hatian dengan memperhatikan karakter dan jaminan calon

debitur, memperjelas regulasi terkait KTA untuk memberikan pedoman yang lebih pasti dalam kegiatan pemberian kredit, memperkuat Prinsip *Know Your Customer* (KYC) untuk mengidentifikasi calon debitur dengan lebih baik sebelum tahap evaluasi, serta meningkatkan analisis yang lebih analitis terhadap data calon debitur, termasuk informasi tentang karakter, kapasitas pembayaran, dan potensi jaminan, semua bertujuan untuk mengurangi risiko kredit macet di kemudian hari.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh Bank Berbasis Digital adalah pentingnya pengembangan regulasi yang khusus mengatur KTA di Bank Berbasis Digital, bersama-sama dengan regulator yang terlibat aktif dalam menyusun regulasi khusus yang mengatur pemberian Kredit Tanpa Agunan. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah yang tepat bagi inovasi Bank Berbasis Digital tanpa meninggalkan Prinsip Kehati-Hatian, guna mengisi kekosongan norma hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penyaluran KTA. Dengan demikian, memungkinkan penerapan Prinsip Kehati-Hatian secara lebih efektif dan mengurangi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Bank Berbasis Digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Fahmi, I. 2014. *Pengantar Perbankan : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gazali, D., & Usman, R. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Pustaka Media Group.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pramono, N. 2006. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1999. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan*

Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sumarni. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tobing, D. R. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi.* Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Usanti, T., & Shomad, A. 2013. *Transaksi Bank.* Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal

Alam, Khalimi. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu). *Jurnal Yustitia.* 8 (1). 15-17.

Cahyono, Henry. 2022. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration.* 3. (1).

Jong, Florencia & Saly Jeane. 2023. Analisis Legalitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Indonesia.* 8 (6). 4494.

Marlina, Asti & Bimo Widhi. 2018. Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Inovator,* 7 (1). 32.

Mulyani, Fitri. 2021. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan yang Disalurkan PT Bank Mandiri, Tbk. *Jurnal UG.* 15 (6). 56-57.

Putra, Willy & Widjaja Haryati. 2018. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Jurnal Ilmu Hukum.* 3 (1). 86.

Viani, Putu & Westra I Ketut. 2021. Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya.* 10 (1). 10-11.

Wahyuni, Niniek. 2017. Penerapan Prinsip 5'C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Jurnal Lex.* 1 (1).

Widyanti. 2011. Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak. *Jurnal Pamator.* 4 (1). 100.

Website / Internet

BLU. 2023. *Blu Extra Cash.* Diambil Kembali dari [blubybcadigital.id: https://blubybcadigital.id/fitur/pinjaman/bluextracash-cash/](https://blubybcadigital.id/https://blubybcadigital.id/fitur/pinjaman/bluextracash-cash/)

Digibank. 2024, Januari 16. *Bank Digital: Sistem Pembayaran Praktis Era Digital.* Diambil kembali dari [dbs.id: https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/bank-digital-sistem-pembayaran-praktis-era-digital](https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/bank-digital-sistem-pembayaran-praktis-era-digital)

IdScore. 2020 Oktober 23. *Apa Itu Analisa 5C?.* Diambil Kembali dari [idscore.id: https://www.idscore.id/faq/detail/apa-itu-analisa-5c,](https://www.idscore.id/faq/detail/apa-itu-analisa-5c)

LineBank. 2023, Desember 19. *Mengenal KTA Digital dalam Transformasi Pinjaman Tanpa Jaminan di Era Digital.* Diambil Kembali dari [linebank.co.id: https://linebank.co.id/blog/finansial/kta-digital/](https://linebank.co.id/blog/finansial/kta-digital/)

Mandiri. *Kredit Serbaguna Mandiri.* Diambil Kembali dari [bankmandiri.co.id: https://www.bankmandiri.co.id/ksm](https://www.bankmandiri.co.id/ksm)

SUMBER LAIN

Anisa, S. Deya. 2022. Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia. (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung).

Siregar, Asnarita. 2022. Pergeseran Prinsip Demokrasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. (Skripsi Sarjana, Universitas Pasundan Bandung).